



BUKU 1



KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

**IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Gedung Terpadu Lt. 3

Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia

TAHUN 2019

KEBIJAKAN SPMI
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG







LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019

PENGESAHAN

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Nomor Dokumen: In.40/SPMI-01/11/2019

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

NOMOR: 1336 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar implementasi Penjaminan Mutu Internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat terwujud dengan baik maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. bahwa agar Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan

- status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 15. DIPA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor: 025.04.2.663928/2019 tanggal 05 Desember 2018

Memperhatikan : Persetujuan Senat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 13 November 2019 Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk beberapa buku, yaitu: Kebijakan Mutu Internal, Manual Mutu Internal, Standar Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur, dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Keempat : Memberlakukan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, arah dan kebijakan manajemen pengelolaan, pelaksanaan dan

evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Syaikh
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Unit;
5. Kabiرو AUAK;
6. Kabag. AUK dan AKK;
7. Para Kasubbag;

Ditetapkan di Bangka
Pada Tanggal, 15 November 2019



REKTOR,

[Handwritten Signature]
Dr. ZAYADI, M.Ag

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam rangka implementasi SPMI adalah dengan menyusun empat dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir SPMI. Penyusunan empat dokumen SPMI tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan PT, Fakultas, dan Prodi di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Dokumen SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit-unit yang ada di lingkungan Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi

implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar mutu internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung selalu kami harapkan dari semua pihak.

Bangka, November 2019
Ketua LPM ,

Dr. Yusra Jamali, M.Pd.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
SK REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Visi	1
B. Misi	1
C. Tujuan	1
D. Sejarah Singkat	1
E. Latar Belakang	4
BAB II LINGKUP KEBIJAKAN SPMI DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH	9
A. Lingkup Kebijakan SPMI	9
B. Definisi Berbagai Istilah	10
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	12
A. Pernyataan Kebijakan	12
B. Tujuan Kebijakan	12
C. Asas Pelaksanaan Kebijakan	12
D. Manajemen SPMI	13
E. Kelembagaan	14
BAB IV DESKRIPSI DOKUMEN SPMI	15
A. Kebijakan SPMI	15
B. Manual SPMI	15
C. Standar SPMI	16
D. Formulir SPMI	17
E. Bundel Dokumen	17
BAB V DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI	19
A. Standar Pendidikan dan Pengajaran	19
B. Standar Penelitian	19
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	19
D. Standar Bidang Akademik	20
E. Standar Bidang Non-Akademik	20
F. Daftar Manual SPMI	20
REFERENSI	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi

Visi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu *“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul, Religius, dan Profesional”*.

B. Misi

Misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius dalam bersikap, dan profesional dalam bertindak

C. Tujuan

Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan perguruan tinggi keagamaan;
2. Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan; dan
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.

D. Sejarah Singkat

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat dengan IAIN SAS Bangka Belitung merupakan metamorphosis perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (STAIN SAS Bangka Belitung). Yuridis formal perubahan bentuk tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 yang selanjutnya diundang-undangkan di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 April 2018. Sebelum menjadi IAIN SAS Bangka Belitung, STAIN SAS Bangka Belitung merupakan perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Perguruan Tinggi Islam Bangka (STAI YPIB) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2004.

STAI YPIB itu sendiri dimulai dari pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). Embrio pembentukan STIT didasarkan pada inisiatif pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ihsan (PPNI) dan tokoh-tokoh pendidikan agama Islam Bangka pada tanggal 15 Mei 1986. Hasil rapat memutuskan kesepakatan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). Ide pendirian ini didasarkan pada pertimbangan penting adanya sebuah perguruan tinggi agama Islam di Pulau Bangka. Akhirnya, ide pendirian STIT ini kemudian diwujudkan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung kuliah, kantor, dan perpustakaan oleh Menteri Agama RI, H. Munawir Sadzali, MA, pada tanggal 28 Agustus 1986, di Pondok Pesantren Nurul Ihsan (PPNI) di Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Di lokasi yang sama juga kemudian didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID).

Pedoman pelaksanaan administrasi umum dan akademik serta kurikulum STIT mengacu pada Jurusan Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Pendirian STIT mendapat respon dan dukungan, terutama pemerintah daerah. Bukti dukungan berupa surat rekomendasi Bupati Kepala Daerah TK. II Bangka Nomor:

421.4/4/1477/86 tanggal 26 September 1986, surat rekomendasi Walikotamadya Pangkalpinang Nomor: 010/REK/KESRA/86 tanggal 11 September 1986, dan surat rekomendasi Kakandepag Kab. Bangka Nomor: Mf.3/1-c/PP.00.9/890/86 tanggal 20 November 1986 inilah yang diteruskan ke Kopertais Wilayah VII Palembang. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil visitasi Tim Kopertais Wilayah VII, keluarlah Surat Keputusan Nomor: XVII tahun 1987 tanggal 23 Juli 1987 tentang status izin Operasional STIT Bangka.

Setelah operasional selama tiga tahun, status STIT ditingkatkan menjadi status TERDAFTAR dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 11 Tahun 1989. Kemudian, atas saran Kopertais, pada tahun Akademik 1994/1995 diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI). Perubahan ini didasarkan pada terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang keharusan setiap Sekolah Tinggi memiliki dua jurusan. Untuk itulah, Yayasan Perguruan Tinggi Islam Bangka (YPIB) menggabungkan STIT (Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) STID (Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI). Pada perkembangannya, pada tahun 1997, STAI YPIB dipindahkan dari Baturusa ke Sungailiat dan menempati eks gedung Kantor Bupati Kabupaten Bangka dengan status Hak Guna-Pakai.

Dalam perkembangannya, mengingat besarnya animo masyarakat dan upaya mengembangkan pendidikan tinggi Islam di daerah, muncul ide mengubah status STAI YPIB menjadi negeri. Untuk merealisasikannya, ide ini terus diperjuangkan secara intens sejak Mei 2004, terutama setelah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (H. Hudarni Rani, SH) memanggil Panitia Pembentukan dan Pendirian STAIN SAS Bangka Belitung yang diketuai oleh Drs. H. Mas'ud Hasan (Kakanwil Depag Babel), Ketua YPIB (H. Syamsi Mustafa), Ketua STAI YPIB (Drs. H. Nasir Hasan), Drs. H. Malikul Amdjat, Drs. Zulkifli Mufti, Drs. H. Abdul Ghoftar Mahfudz, dan Drs. Janawi, M.Ag sebagai personil di barisan depan, serta Drs. Mahyiddin, M.Pd.I (Jakarta), Drs. Badri, M.Si (Jakarta), dan didukung oleh Gubernur, Bupati-bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta unsur-unsur lainnya.

Akhirnya, setelah menjalani rangkaian perjuangan yang cukup panjang, kurang lebih 2 tahun 5 bulan, sejak Mei 2002, pada tanggal 18 Oktober 2004, STAI YPIB resmi berubah menjadi STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berdasarkan (STAIN SAS Bangka Belitung) pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93 Tahun 2004. Dengan demikian, STAIN SAS Bangka Belitung menjadi perguruan tinggi agama Islam negeri, bahkan perguruan tinggi negeri, yang pertama dan satu-satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat itu.

Setelah Keppres Nomor 93 Tahun 2004 terbit, sebagai pedoman operasional, pada tanggal 3 Januari 2005, dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua STAIN SAS Bangka Belitung dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja STAIN SAS Bangka Belitung. Berdasarkan SK dan KMA tersebut, dilakukan acara Serah-Terima dari Ketua STAI YPIB dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam ke Pjs. Ketua STAIN pada tanggal 10 Januari 2005 yang secara yuridis dan *de facto*, menjadi *start* resmi operasional STAIN SAS Bangka Belitung. Dengan demikian, semua aset STAI YPIB secara otomatis menjadi aset STAIN SAS Bangka Belitung, termasuk mahasiswa dengan jumlah 363 orang, baik mahasiswa STAI di Mentok maupun di Belitung.

Kehadiran STAIN SAS Bangka Belitung saat itu merupakan suatu berkah yang banyak disyukuri oleh masyarakat karena telah dinanti-nanti sejak lama. Namun demikian, perjalanan ke depan masih sangat panjang dan penuh tantangan. Oleh karenanya, meskipun hanya menggunakan Gedung eks Kantor Bupati Bangka di Sungailiat dengan status Hak Guna-Pakai dalam dua tahun operasionalnya, STAIN SAS Bangka Belitung dapat menjalaninya dengan lancar. Pada tahun 2008, dikarenakan kampus lama yang tidak lagi mampu menampung jumlah mahasiswa dan tidak lagi kondusif bagi aktivitas, kampus STAIN SAS Bangka Belitung dipindahkan ke kampus baru yang berada di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat perpindahan, kampus yang dibangun dengan format *Student Village and Community Development* (format terpadu: dosen, karyawan, dan mahasiswa tinggal dalam satu kawasan kampus) tersebut masih dalam kondisi seadanya. Saat itu, bangunan yang bisa langsung dipakai hanyalah 1 buah Gedung Perpustakaan 2 lantai, 1 buah Gedung Kuliah 2 lantai (Gedung Kuliah Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam sekarang), dan 1 buah Gedung Laboratorium Bahasa (Gedung Ubinsa). Sedangkan Gedung Rektorat belum selesai sehingga operasional pimpinan dan administrasi dipusatkan di Gedung Perpustakaan lantai II.

Sepanjang perjalanannya, STAIN SAS Bangka Belitung sudah beberapa kali berganti pucuk pimpinan (Ketua). STAIN SAS Bangka Belitung pertama kali dipimpin oleh Drs. Janawi, M.Ag yang ditunjuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs.). Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan, Drs. Buswatin Abdullah dimandatkan memimpin STAIN SAS Bangka Belitung untuk Periode 2005–2009. Dalam perjalanannya, pada bulan Juni 2007, Drs. Buswatin Abdullah meninggal dunia akibat sakit, jabatan ketua digantikan oleh Drs. Zulkifli, MA sebagai pengganti sementara. Sesuai dengan tugasnya selaku Pgs., meskipun sempat tertunda beberapa lama, proses penjarangan dan pemilihan ketua definitif berlangsung sejak akhir 2009. Setelah melalui proses panjang dan “menegangkan”, terpilihlah Prof. Dr. H. Imam Malik, M.Ag sebagai ketua definitif periode 2010–2014, namun di tengah perjalanan (tahun 2013), dibebastugaskan dari jabatan Ketua oleh Menteri Agama dan digantikan oleh Dr. Zayadi, M.Ag.

Selanjutnya, Dr. Zayadi, M.Ag selaku pejabat pengganti sementara (Pgs.) kemudian terpilih menjadi calon Ketua STAIN SAS Bangka Belitung definitif untuk periode 2014-2018 setelah berakhirnya periode jabatan ketua definitif sebelumnya. Meskipun demikian, hingga saat itu, hasil pemilihan yang dilaporkan ke Pusat tersebut belum ditindaklanjuti sehingga pucuk pimpinan STAIN SAS Bangka Belitung masih dipegang oleh Pgs. Ketua. Setelah Ketua Definitif (Dr. Zayadi, M.Ag) dilantik menjadi Ketua STAIN SAS Bangka Belitung pada tahun 2014, ide-ide perubahan bentuk mulai dilakukan. Akhir dari proses perjuangan tersebut, terbitlah Perpres Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan bentuk STAIN SAS Bangka Belitung menjadi IAIN SAS Bangka Belitung.

Pengembangan Kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dilakukan dengan berbagai upaya dan salah satunya adalah mempersiapkan berdirinya Program Pascasarjana atau program Magister. Pada tanggal 4 September 2015 M bertepatan dengan 17 Ramadhan 1437 H berdirilah secara resmi Program

Pascasarjana yang di-*launching* dan diresmikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Nomor 3782 Tahun 2015. Atas dasar Surat Keputusan Dirjen itu kemudian Ketua STAIN melalui SK Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memutuskan Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag sebagai Direktur Pascasarjana dengan satu Program Studi yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI).

Perjuangan Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN yang berliku dan penuh dinamika menemukan momentumnya dengan mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) melalui Perpres Nomor 30 tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung diteruskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/15453 tanggal 18 April Tahun 2018 mengangkat Dr. Zayadi, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang selanjutnya dilantik pada tanggal 20 April 2018 dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor: 15829/B.II/3-a/2018.

Saat ini berbagai pembenahan dilakukan baik dari sisi *performance* Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri tenaga pendidik dan kependidikan, maupun administrasi, dan inpra strukturnya, peningkatan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri. IAIN SAS Bangka Belitung sadar betul bahwa kompetisi global dalam pengembangan pendidikan tinggi berbasis *output* yang profesional dan keunggulan kompetitif (*Competitiveness Advantages*) sebagai ciri kompetisi di era generasi 4.0.¹

E. Latar Belakang

Perguruan Tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Upaya tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu di Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan

¹ RIP (*Rencana Induk Pengembangan*) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Periode 2019-2039.

masing-masing.

Dalam upaya pelaksanaan penjaminan mutu internal, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik membentuk Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas dan Program Studi, yang selalu bersinergi dengan Lembaga Penjaminan Mutu agar SPMI dapat terlaksana. Hal tersebut merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Secara historis, penjaminan mutu di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik sudah berjalan secara berkelanjutan. Sejak dibentuknya Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) pada tahun 2010, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik yang pada saat itu masih berstatus STAIN, selalu mengupayakan pelaksanaan penjaminan mutu akademik. Selanjutnya, pernah berubah menjadi PPM (Pusat Penjaminan Mutu), dan pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, PPM bertransformasi menjadi LPM (Lembaga Penjaminan Mutu).

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Syaikh Abdurrahman Siddik membawahi dua kepala pusat, yaitu Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu. LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik selalu terbuka terhadap perkembangan regulasi yang terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi.

Beberapa peraturan terkini telah menekankan kewajiban perguruan tinggi termasuk IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, antara lain:

1. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan pula bahwa SPM Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
3. Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi *jo* Pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi; dan
 - c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar Pelaksanaan SPMI dan SPME.
4. Pasal 3 Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi menyatakan:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME;
 - b. SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
 - c. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - d. Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
5. Pasal 4 menyatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada standar Pendidikan Tinggi. Ayat 4 pasal tersebut dinyatakan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pimpinan perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Selain itu, upaya penjaminan mutu IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik juga mengacu kepada RIP, Renstra dan Renop Institut yang merupakan target capaian dua puluh lima tahunan, lima tahunan dan satu tahunan. Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI/continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur, formulir dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat institut.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk *Top Management*, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara

berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dll).

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai pelaksana penjaminan mutu akademik di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, memiliki tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Sedangkan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu adalah:

1. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Melaksanakan pengembangan mutu akademik;
3. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
4. Melaksanakan administrasi lembaga

Dalam mengimplementasi SPMI, LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun Dokumen SPMI yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Kebijakan SPMI;
 - b. Dokumen Manual SPMI;
 - c. Dokumen Standar SPMI;
 - d. Formulir SPMI;
2. Menjamin pelaksanaan Standar mutu baik di tingkat Institut, Fakultas maupun Prodi;
3. Menjamin pelaksanaan standar mutu berbasis akademik. Menjamin dokumen SPMI dapat dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik dan terukur. Indikator dan sasaran yaitu:
 - a. Institut, lembaga, fakultas, prodi, dan unit pendukung dapat melaksanakan tugas dan kegiatannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
 - b. Prodi dan unit memiliki pencapaian standar mutu dengan menerbitkan sasaran mutu setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut.
4. Menjamin pelaksanaan audit dan penilaian mutu sebagai budaya mutu. Indikator dan sasaran yaitu:
 - a. LPM melakukan pembaharuan (penyempurnaan) instrumen monev (monitoring dan evaluasi) dan audit.
 - b. LPM memiliki panduan pelaksanaan monev dan audit.
 - c. LPM memiliki auditor internal yang handal.
 - d. LPM melakukan audit dan monev sesuai jadwal.
 - e. LPM memiliki rekomendasi hasil audit.
 - f. LPM memiliki tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
 - g. LPM memiliki dokumen hasil audit dan monev.
 - h. LPM memiliki dokumen hasil RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) dengan Rektor.
5. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan berbasis dokumen, data dan Informasi Teknologi. LPM memastikan tersedia setiap dokumen hasil pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pemilahan standar yang telah terpenuhi, terlampaui dan yang

belum terpenuhi. Indikator dan Sasaran yaitu:

- a. LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terpenuhi.
 - b. LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang belum terlampaui.
 - c. LPM memiliki dokumen rekomendasi tindak lanjut tentang standar yang akan dipertahankan atau ditingkatkan.
6. Mengembangkan Budaya tertib administrasi kelembagaan berkelanjutan. Tindak lanjut pengembangan dan peningkatan dokumen SPMI berbasis *baseline* terbaru dan sumber daya yang dimiliki. Indikator dan Sasaran yaitu:
- a. LPM memiliki *baseline* lembaga dan dan unit pendukung terbaru.
 - b. LPM menyusun draf standar baru untuk dibahas oleh senat.
 - c. LPM mendokumentasikan standar baru yang telah mendapatkan SK dari Rektor.

BAB II

LINGKUP KEBIJAKAN SPMI DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

A. Lingkup Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Bidang Akademik meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan bidang non akademik meliputi: tata pamong, SDM, perencanaan, pemberian penghargaan dan sanksi serta pengembangan kelembagaan dan kerjasama.

Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik berlaku untuk semua unit dalam Institut, yaitu: Pascasarjana, Fakultas, program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT).

Pelaksanaan SPMI mengikuti siklus PPEPP yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Siklus SPMI dijabarkan dalam Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dengan pentahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan Standar SPMI.

Tahap Penetapan Standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat institut dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui rangkaian kegiatan penyusunan hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI.

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan di mana semua standar mutu diimplementasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

3. Tahap Evaluasi Standar SPMI

Tahap Evaluasi standar SPMI merupakan tahapan di mana implementasi standar mutu di tingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dilakukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas, pengelola penjaminan mutu di tingkat Prodi, dan Tim Audit Internal, yang bertujuan agar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dapat dilakukan baik secara terjadwal dan temporer. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan pimpinan unit terkait kepada pimpinan Institut

4. Tahap Pengendalian Standar Mutu

Tahap Pengendalian Standar Mutu adalah tahapan di mana hasil evaluasi yang telah dilakukan dianalisis penyebab standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar adalah di mana ditetapkan suatu sistem untuk meningkatkan standar SPMI, yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi. Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Monitoring, Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM dan Tim Audit Internal setelah melakukan audit di seluruh unit kerja. Selanjutnya LPM melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

C. Definisi Berbagai Istilah

Daftar istilah yang digunakan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di Institut dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
4. Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
7. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir/Borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi

standar dan standar operasional prosedur (SOP)

11. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
14. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
16. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
17. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Audit Mutu Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
19. Rekomendasi adalah Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
20. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
21. *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stake holder*.

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Pernyataan Kebijakan

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanan setiap unit di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus berdasarkan standar SPMI. Secara periodik LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung melaksanakan evaluasi diri serta audit mutu internal sehingga penerapan SPMI semakin baik sesuai dengan visi LPM yaitu: "*Terciptanya Karakter dan budaya mutu berbasis keunggulan, religius dan profesional*".

B. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada pemangku kepentingan (*stake holders*).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk bekerja sama guna mencapai tujuan institusi.

C. Asas Pelaksanaan Kebijakan

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, *output* dan *outcome*.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, agama, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan

pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkesinambungan.

D. Manajemen SPMI

SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Adapun penjelasan mengenai PPEPP adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan

Pada tahap Penetapan, Institut dan setiap unit di bawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Terhadap pencapaian tujuan dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar SPMI sebagai pengukur kinerja atas capaian tujuan. Ditetapkan pula manual SPMI sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap Pelaksanaan, setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus memiliki prinsip:

- a. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
- b. *Stake holders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
- c. *The next process is our stake holders*: setiap pelaksana tugas harus mengedepankan kepuasan *stake holder*.
- d. *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasar analisa data yang valid.
- e. *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap Evaluasi, setiap pelaksana tugas secara periodik harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya telah sesuai standar SPMI, maka proses PPEPP berikutnya, ditingkatkan standar mutunya, tetapi apabila hasilnya belum mencapai standar SPMI, maka harus dilakukan analisis untuk mencari penyebab mengapa standar tersebut tidak tercapai melalui tindakan “pengendalian”.

4. Tahap Pengendalian

Tahap pengendalian yang terakhir dari PPEPP adalah tahap “peningkatan”, yaitu kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi daripada standar sebelumnya dan melampaui SN Dikti.

E. Kelembagaan

Secara kelembagaan, pemegang kepentingan SPMI di tingkat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terdiri atas Senat Institut, Pimpinan Institut, Lembaga dan UPT. Di tingkat Fakultas/Pascasarjana pemegang kepentingan SPMI terdiri atas: Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Gugus Kendali Mutu. Sedangkan di tingkat Program Studi, SPMI ditangani oleh Pengelola Penjaminan Mutu Program Studi.

BAB IV

DESKRIPSI DOKUMEN SPMI

A. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang ditetapkan oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang bermutu. Kebijakan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan Akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik, sehingga terwujud budaya mutu di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Manfaat Dokumen Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
3. Membutikan bahwa SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terdokumentasi

B. Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Manfaat Dokumen Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dosen serta tenaga kependidikan dalam

mengimplementasikan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;

2. Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung telah siap diimplementasikan.

Dokumen Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berisi petunjuk praktis tentang:

1. Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
2. Bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengimplementasikan SPMI PT secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam PT.

Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

C. Standar SPMI

Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

1. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
2. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam angka a di atas;
3. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Fungsi Dokumen Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung;

3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
4. Bukti otentik kepatuhan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
5. Bukti kepada masyarakat bahwa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi inti (*core*) dari SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sangat bergantung pada keberadaan dokumen Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Pernyataan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memenuhi unsur-unsur sebagai tabel berikut:

Tabel. 1
Unsur-unsur Pernyataan Standar SPMI

A= Audience, B =Behavior, C= Competence, dan D= Degree	
A= Audience	Subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.
B= Behavior	Hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
C= Competence	Kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai;
D= Degree	Tingkat/periode/frekuensi/waktu

D. Formulir SPMI

Formulir/Borang/Performa SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dokumen Formulir/Borang/Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
2. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara periodik.

E. Bundel Dokumen

Dokumen SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dibundel/dijilid dengan urutan sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Non Akademik)
4. Formulir SPMI

BAB V

DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang dibedakan antara kebijakan akademik dan non akademik, maka Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung juga dibedakan antara standar akademik dan non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk akademik dan non akademik:

A. Standar Pendidikan dan Pengajaran

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

D. Standar Bidang Akademik:

1. Standar Pengembangan Kurikulum
2. Standar Sistem Penerimaan mahasiswa Baru
3. Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
4. Standar Penilaian Kinerja Dosen

5. Standar Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

E. Standar Bidang Non-Akademik:


1. Standar Sistem Tata Pamong
2. Standar Sistem Perencanaan IAIN SAS
3. Standar Sistem Pemberian Penghargaan dan Sanksi
4. Standar Pengembangan dan Kerjasama.

F. Daftar Manual SPMI

1. Manual Penetapan Standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
4. Manual Pengendalian Standar
5. Manual Peningkatan Standar

REFERENSI

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2013 tentang Sistem Nasional Pendidikan;
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Pemendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Pemendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Renstra IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019;
- Renstra LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019;



Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Gedung Terpadu Lt. 3

Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia